

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR : 38 TAHUN 2012****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA****BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang di Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Bupati Bintan;
3. Pemerintah Daerah; adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya di singkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan;
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
8. Pelayanan Listrik Nasional yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Pelayanan Listrik Nasional;
9. Perusahaan Bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan;
10. Unit Pembangkit Listrik atau generator pembangkit listrik/ "genset" adalah mesin yang menggunakan dinamo untuk menghasilkan tenaga listrik;

11. Rekening listrik atau tagihan listrik adalah tanda bukti pembayaran pemakaian atau penggunaan tenaga listrik;
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang;
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
16. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang;
17. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung membayar sendiri pajak yang terutang;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan pembayaran pokok Pajak , besarnya sanksi Administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan;

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrative berupa bunga dan/ atau denda;
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan

laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;

30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB II

OBJEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;
- (2) Objek Pajak Penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik;
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (5) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;
- (6) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (7) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban / tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH / variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 5% (lima persen);
- (4) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak penerangan Jalan sebesar 3 % (tiga persen);
- (5) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 4

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b;
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik;
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Kesatu

Penggunaan tenaga Listrik dari sumber lain

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;

- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH/ Variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

Bagian Kedua

Penggunaan tenaga listrik dari sumber sendiri

Pasal 6

- (1) Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. Kapasitas yang tersedia;
 - b. Tingkat penggunaan listrik;
 - c. Jangka waktu pemakaian listrik;
 - d. Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dirumuskan, yaitu : Pajak terutang = $DT \times 80\% \times 80\% \times HSL \times JN \times \text{Tarif Pajak}$;
- Dengan keterangan rumusan sebagai berikut :
- a. DT = Kapasitas unit pembangkit listrik;
 - b. 80% = Koefisien kemampuan daya terpasang unit pembangkit;
 - c. 80% = Koefisien tenaga listrik yang terpakai untuk usaha;
 - d. HSL = Harga satuan listrik;
 - e. JN = Jam nyala/ operasi unit pembangkit dalam 1 bulan.
- (3) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) adalah harga satuan listrik PLN yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan;
- (4) Jam Nyala (JN) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (e) ditetapkan rata-rata sebanyak 300 (tiga ratus) jam per bulan jika Wajib Pajak tidak dapat memperhitungkan sendiri;
- (5) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PLN namun memasang/ menggunakan mesin cadangan sebagai alternatif, Jam Nyala (JN) sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf e ditetapkan rata-rata sebanyak 100 (seratus) jam per bulan;

- (6) Wajib Pajak dapat menggunakan JN yang sesungguhnya dalam menetapkan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang dapat menunjukkan bukti-bukti yang jelas dan sah;
- (7) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan akan menetapkan tata cara pembukuan dan pelaporan agar Wajib Pajak dapat menggunakan Jam Nyala (JN) sesungguhnya dalam perhitungan pajak terutang;
- (8) Rumusan perhitungan pajak terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak selain PLN wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini DPPKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain;
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKD;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKD dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa;
 2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili tempat usaha;
 3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;

5. Fotocopy Surat Izin Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik;
 6. Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerima berkas pendaftaran, DPPKD memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPPKD menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/ Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD;
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran;
- (3) Terhadap Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat.

BAB V

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

Untuk Usaha Penerangan Jalan, Pemungutan Pajak ditetapkan dengan Sistem *Self Assesment*.

BAB VI

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan atau Putusan

banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi sejak tanggal diterbitkan;

- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha;
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas DPPKD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak;
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun;
- (4) Tata cara pembukuan, dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh DPPKD.

Pasal 13

- (1) DPPKD berwenang melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran Pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan;
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan;
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan oleh DPPKD Kabupaten Bintan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan Administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Penerangan Jalan;
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap Petugas yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha Penerangan Jalan;
 - b. Izin Usaha Penerangan Jalan;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin;
 - b. Aspek Operasional dari fasilitas Penerangan Jalan;
 - c. Aspek Pembukuan, Bill dan nilai jual Penerangan Jalan;
 - d. Aspek Kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut;

- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 16

- (1) Penertiban Usaha Penerangan Jalan dilakukan DPPKD yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Instansi terkait terhadap :
- a. Penyalahgunakan izin yang diberikan;
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanakan penertiban terhadap usaha Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara DPPKD, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 17

- (1) Penertiban terhadap usaha Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran;
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan usaha Penerangan Jalan, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 X 24 Jam terhitung diterimanya surat peringatan;
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh DPPKD setelah dikoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan instansi lainnya;
- (4) Penyegelan terhadap usaha Penerangan Jalan dilakukan apabila :
- a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Penerangan Jalan yang telah berakhir masa berlakunya

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan;

- b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak, dan atau melakukan pemungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Umum Daerah seluruhnya dan atau sebahagian;
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegehan disiapkan oleh DPPKD atas nama Bupati Bintan dilaksanakan dengan koordinasi antara DPPKD, Dinas Pertambangan dan Energi dengan instansi lainnya.

Pasal 18

Usaha Penerangan Jalan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan;
- c. Melunasi seluruh pajak daerah terutang beserta dendanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Apabila penyelenggara usaha Penerangan Jalan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha Penerangan Jalan akan disita oleh DPPKD atas nama Bupati Bintan;
- (2) Biaya penyitaan Usaha Penerangan Jalan ditetapkan oleh Bupati Bintan;
- (3) Penyitaan Usaha Penerangan Jalan harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh DPPKD atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan instansi terkait.

BAB IX

JENIS FORMULIR

Pasal 20

- (1) Jenis Fpormulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Formulir SPTPD;
 - b. Formulir Nota Hitung;
 - c. Formulir SKPD;

- d. Formulir SKPDKB;
- e. Formulir SKPDKBT;
- f. Formulir SKPDLB;
- g. Formulir SSPD;
- h. Formulir STS;
- i. Formulir STPD;
- j. Formulir SKPDN;
- k. Formulir Laporan.

- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh DPPKD

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2012

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 38



**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BINTAN
TENTAN PETUNJUK PELAKSANAAN
DAN PENGELOLAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN**

**Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2012**

TATA CARA PEBGHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK (NJTL)

Untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.